



The Effect of Policy on Changes in Final Income Tax Rates on MSME Taxpayer Compliance in Binjai City

Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Binjai

Amelia Putri ¹, Nuri Aslami ²

^{1,2} Program Studi Manajemen Perubahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹ amelia020901@gmail.com; ² nuriaslami@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [8 Juni 2022]

Revised [28 Juni 2022]

Accepted [6 Juli 2022]

KEYWORDS

Income tax; Taxpayer Compliance; MSME

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, pemerintah menetapkan wajib pajak kepada masyarakat terutama pajak UMKMcari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak Partisipasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kota Binjai ikut menyumbang penerimaan pajak ternyata sangat diharapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak PPH terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menunjukkan adanya kebijakan mengenai tarif pajak penghasilan UMKM sebesar 1% melalui Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Namun, berlakunya peraturan ini mengalami pro dan kontra dikalangan masyarakat. Akibatnya pada tahun 2018 pemerintah merubah besaran tarif pajak sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku UMKM dalam melakukan kewajiban pajaknya, sehingga dapat diartikan Penerapan PP 46 Tahun 2013 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan yang signifikan bagi wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.

ABSTRACT

Taxes are one of the sources of state revenue, the government sets taxpayers to the public, especially MSME taxes, looking for sectors that have the potential to increase tax revenue. . This study aims to analyze the effect of changes in the PPH tax rate on MSME taxpayer compliance. This study uses qualitative research methods, with an empirical juridical approach. This study shows the existence of a policy regarding the MSME income tax rate of 1% through Government Regulation no. 46 of 2013. However, the enactment of this regulation experienced pros and cons among the public. As a result, in 2018 the government changed the tax rate by 0.5% through Government Regulation no. 23 of 2018. This policy on reducing income tax rates for MSMEs has an impact on MSME compliance levels as taxpayers. Research conducted at the Binjai Pratama Tax Service Office shows an increase in the compliance of MSME actors in carrying out their tax obligations, so it can be interpreted that the implementation of PP 46 of 2013 provides a significant increase in the efficiency of fulfilling tax obligations for taxpayers at KPP Pratama Binjai.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak (Luh Putu & Naniek, 2019).

Pemerintah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan negara dengan mempunyai hak untuk menjaga agar kas negara terisi dengan hasil pemungutan pajak dari Wajib Pajak. Pajak merupakan jenis pembayaran yang bersifat wajib dan dikenakan kepada seluruh Wajib Pajak yang kemudian hasilnya digunakan untuk masyarakat itu sendiri (Cinantya & Budi, 2019).

Menurut Sa'adah (2014) Ketentuan suatu perpajakan di Indonesia telah memiliki payung hukum, hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan "pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pasal 23 A UUD NRI 1945 tersebut menentukan bahwa dasar hukum dari pemungutan pajak yang dibebankan kepada rakyat atau Wajib Pajak adalah berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini mengandung arti bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk.

LANDASAN TEORI

Menurut Ananda & Susilowati (2015) Indonesia pernah mengalami kondisi krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak para usahawan yang memiliki usaha dengan skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan sebagai penolong perekonomian akibat adanya krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.

Partisipasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kota Binjai untuk ikut menyumbang penerimaan pajak ternyata sangat diharapkan oleh pemerintah, tetapi tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung pajaknya sangatlah minim. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah mencoba untuk merumuskan beberapa kebijakan perpajakan “sesederhana” dan “semudah” mungkin untuk menimbulkan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance) oleh para wajib pajak UMKM. Sederhana dan mudah disini diartikan sebagai tarif yang dikenakan dan tata cara perhitungan, penyeteroran dan pelaporannya, sehingga para pelaku UMKM tidak lagi memperlumaskan perhitungan pajak terutangnyanya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak mengganggu likuiditas usaha mereka (Junawan & Sumardi Adiman, 2019).

Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan perpajakan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti dengan perhitungan pajaknya, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM tertanggal 12 Juni 2013 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. (Junawan & Sumardi Adiman, 2019).

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 (Brema, 2020).

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Menurut Brema (2020), Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPN BM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu metode yuridis-empiris, secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pra-penuntutan di lembaga penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan, secara empiris dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan berkaitan dengan masalah yang diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum (Cholid Nabuko & Abu Achmadi, 1997).

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dan data sekunder yang berhubungan dengan perubahan tarif PPh final bagi UMKM selaku Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Bagi Pelaku UMKM. Kebijakan Pajak PPh Final Sebesar 1% Bagi Pelaku UMKM.

Juni 2013, pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah yang menerapkan pajak 1% bagi UMKM. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013). PP No. 46 tahun 2013 yang menerapkan pajak 1% bagi UMKM dinilai sebagai bentuk penindakan pemerintah dengan kedok legislasi penyederhanaan PPh terhadap pengusaha kecil (Aneswari, Darmayasa & Yusdita, 2015).



Adapun materi pokok yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013 ini mengenai pengenaan PPh yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah UMKM. Pengenaan PPh yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada UMKM sebagai Wajib Pajak, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh yang terutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Junawan & Sumardi.A, 2019).

Subjek pajak dari PP 46 tahun 2013 ini diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria bahwa wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial dan wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000.

Kemudian pengaturan besaran pengenaan tarif pajak bagi UMKM pada PP 46 tahun 2013 ini diatur dalam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

PP No. 46 tahun 2013 ini mengundang banyak protes dikarenakan sejak pajak 1% ini diterapkan bukan dari laba namun dari omzet. Setiap UMKM yang ada pastinya memiliki omzet, namun belum tentu setiap bulan akan memiliki laba yang cukup baik terlebih lagi setelah dibebankan pajak sebesar 1% (Aneswari, Darmayasa & Yusdita, 2015). Apabila dianalisis dengan pisau analisis Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka PPh final 1% yang dikenakan kepada UMKM kurang sesuai dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Sebagai komponen penting di Indonesia UMKM merupakan objek pajak potensial bagi pemerintah mengingat perkembangan UMKM yang begitu pesat. UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Pro dan kontra mengenai PP No. 46 tahun 2013 sebenarnya telah lama berkembang. Perihal kesamarataan ialah kontra yang berulang kali diungkit karena PPh menurut PP ini tergolong pajak final, pajak bersifat final dapat diartikan bahwa tidak melihat apakah hasil akhir dari usaham UMKM sebagai wajib pajak laba atau rugi. Selama UMKM mempunyai omset penghasilan maka UMKM sebagai wajib pajak harus membayar pajak. Pada saat akhir tahun, penghasilan bersih satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), namun wajib pajak yang tergolong UMKM tetap harus membayar. Tidak aneh jika muncul keberatan dari Wajib Pajak khususnya UMKM terkait tariff pajak penghasilan/PPh 1% dari omset penghasilan.

Kebijakan Penurunan PPh Final Sebesar 0,5% Bagi Pelaku UMKM

Menurut Brema.S.Depari (2020) Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan

atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya menurut Brema.S.Depari (2020) adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
 - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
 - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum WP tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-undang Pajak Penghasilan (Brema.S.Depari, 2020). Kebijakan penurunan PPh final bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek (Sari, 2018). Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan penurunan PPh bagi UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial atau kesempatan berusaha dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam menumbuhkan usaha (Cinantya.K & Budi.I, 2019).

Terhadap kebijakan perubahan pengenaan tarif PPh Final bagi UMKM tersebut, ada beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus, yang dapat dilihat berikut ini:

Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik (Lutfi, 2020). Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal (Lutfi,2020).

Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu

Kebijakan tentang penurunan PPh Final 0,5% memiliki grace period atau batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya sesuai Pasal 5 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: a). 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV ,atau Firma; dan b). 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas atau PT (Cinantya.K & Budi.I, 2019).

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018 menyebutkan jangka waktu di atas terhitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, atau tahun Pajak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 ini. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.



Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha (Lutfi,2020).

Berpenghasilan di Bawah 4,8Miliar

Ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berubah, yakni senilai Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak. Ketentuan besaran ambang batas penghasilan ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun2018 (Cinantya.K & Budi.I, 2019).

Terdapat Wajib Pajak Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) kriteria dan sasaran Wajib Pajak PPh final pada PP No. 23 Tahun 2018 yang dapat memanfaatkan tarif final adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau CV, Firma atau Perseroan Terbatas (PT) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto bruto di bawah Rp. 4.800.000.000 (Cinantya.K & Budi.I, 2019).

Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri Jika Ingin Menggunakan Skema Tarif Normal

Wajib Pajak yang tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5%, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (Lutfi, 2020). Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final0,5% (Cinantya.K & Budi.I, 2019).

Pengaruh Perubahan PPh Final Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaku UMKM Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Junawan & Sumardi.A (2019) yaitu bahwa terjadi perbedaan rata-rata Pelaporan SPT masa Sebelum dan Sesudah PP 46 secara signifikan berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnovpada diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) untuk variabel efisiensi sebelum dan sesudah PP 46 baik untuk wilayah kerja Binjai dan Stabat semuanya $> 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bawah data terdistribusi dengan normal, sehingga dapat diartikan Penerapan PP 46 Tahun 2013 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan yang signifikan bagi wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. Terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah PP 46 secara signifikan, sehingga dapat diartikan Penerapan PP 46 Tahun 2013 memberikan peningkatan jumlah wajib pajak yang signifikan pada KPP Pratama Binjai. Rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah PP 46 berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa Penerapan PP 46 memberikan peningkatan kontribusi penerimaan pajak penghasilan yang signifikan pada KPP Pratama Binjai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Beberapa hal yang mendapat perhatian khusus, yaitu tarif PPh Final Bersifat Opsional, pengenaan tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu, Perpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar, terdapat wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh Final 0,5%, dan wajib pajak perlu mengajukan diri jika ingin menggunakan Skema tarifnormal.

Pengaruh kebijakan perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Semarang Barat, bahwa kebijakan penurunan tarif PPh final sebesar 0,5% merupakan faktor pendukung meningkatnya kepatuhan pelaku usaha UMKM sebagai Wajib Pajak, walaupun tidak sedikit yang masih melakukan penunggakan kewajibannya, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak khususnya UMKM di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat yang belum mengetahui Peraturan Pemerintah tersebut. Upaya yang dilakukan KPP Semarang Barat dalam rangka mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak UMKM mengenai kebijakan penurunan tarif PPh final sebesar 0,5% teruntuk UMKM sebagaimana diatur PP No. 23 Tahun2018.

Saran

Kepada Kantor Pelayanan Pajak Binjai diharapkan untuk mengoptimalkan upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan menginformasikan kebijakan penurunan PPh final 0,5% kepada pelaku usaha UMKM selaku Wajib Pajak. Dengan optimalisasi upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Amin Dwi., & Susilowati, Dwi. (2015). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, Vol.1, (No.1), pp. 120-142.
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Ekombis Review*, 4(2).
- Beti Betriani, Karona Cahya Susena, & Nurzam. (2021). The Effect Of Taxpayer Awareness On Regional Tax Receiving On Regional Financial Agency Kaur District. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review*, 1(1), 18 –.
- Bohari. (2006). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Siahaan, Marihot P. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- BREMA.S.D, (2020). ANALISIS PENGAWASAN WAJIB PAJAK BADAN DAN UMKM DI WILAYAH KPP PRATAMA BINJAI. LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI.
- Cinantya.K, Budi.I, (2019). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.
- Junawan, Sumardi.A, (2019). ANALISIS EFISIENSI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KONTRIBUSINYA PADA PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA BINJAI. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, Vol.9, (No.2),pp, 2087 - 4669.
- Luh Putu.G.C, Naniek.N, (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan
- Sa'adah, Nabitatus. (2014). Kelemahan Penerapan Closed System serta Implikasinya dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, pp. 132-139.